




PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Lmj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lumajang yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Thalak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Sukomaju, RT. 035, RW. 011, Desa Sukosari, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi;

melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Selokambang, RT. 004, RW. 002, Desa Purwosono, Kecamatan Sumpusoko, Kabupaten Lumajang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Heru Laksono, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Mahakam No. 48 Jogotrunan Lumajang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2022 yang didaftar di kepaniteraan register nomor : 225/Pdt.G/2022/PA.Lmj. tanggal 11 Januari 2022 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Nomor : 225/Pdt.G/2022/PA.Lmj.

Halaman 1 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersuko xxxxxxxx xxxxxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0121/023/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon hingga Juli 2021. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muhamad Farellian Oktoansyah, umur 3 bulan (ikut Termohon);
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - Termohon tidak bersedia tinggal di rumah Pemohon dikarenakan berat kepada orang tua Termohon begitupun dengan Pemohon tidak kerasan tinggal di rumah Termohon karena berat kepada pekerjaannya;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2021, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga pisah tempat tinggal selama 6 bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;
5. Bahwa hal tersebut diatas Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan rumah tangganya hingga kemudian mengajukan Permohonan ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lumajang, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor : 225/Pdt.G/2022/PA.Lmj.

Halaman 2 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon (didampingi kuasa hukumnya) telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dan telah pula menetapkan Abdul Halim, S.H.I, sebagai mediator sesuai surat penetapan mediator nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Lmj. tanggal 25 Januari 2022 untuk merukunkan kembali para pihak melalui prosedur mediasi;

Bahwa ternyata upaya mediasi tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian tentang hak asuh anak, sebagaimana tersebut dalam laporan mediator secara tertulis tertanggal 03 Februari 2022 sehingga upaya perdamaian tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Pemohon menyatakan cukup dengan surat permohonannya tidak ada tambahan atau perubahan sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita 1, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi;
3. Bahwa terkait posita pada point 2 memang benar mempunyai 1 anak yang sekarang ikut Termohon;
4. Bahwa permohonan Pemohon dalam posita 3 yang menyebutkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2021 terkait terjadinya pertengkaran dapat Termohon jelaskan bahwa terjadinya pertengkaran itupun Termohon selalu

Putusan Nomor : 225/Pdt.G/2022/PA.Lmj.

Halaman 3 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalah, dan tidak benar kalau Termohon melawan, dan tidak benar kalau Termohon tidak menurut kepada Pemohon, Termohon tidak pernah membantah;

5. Bahwa terhadap dalil 4 yang menyatakan bahwa Pemohon pulang ke rumahnya sendiri adalah tidak benar, yang benar adalah ketika hidup di rumah Pemohon, Pemohon yang mengusir Termohon dengan memperlakukan Termohon dengan kata-kata yang sangat melukai hati Termohon;
6. Bahwa dengan melihat kenyataan yang ada karena penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah dari diri Pemohon sendiri maka sudah selayaknya biaya perkara harus ditanggung oleh Pemohon;

DALAM REKONPENSİ

Dalam rekonsensi ini Termohon Kompensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon Kompensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam kompensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonsensi ini secara *mutatis-mutandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonsensi ini;
2. Bahwa jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi meminta hak haknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa semenjak Penggugat Rekonsensi hidup sendiri tidak dinafkahi oleh Pemohon Kompensi yaitu sejak bulan Juli 2021, Tergugat Rekonsensi telah melalaikan kewajibannya sebagai suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi wajib melunasi nafkah lampau kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon kompensi dan Pemohon Kompensi masih harus memenuhi kebutuhan sehari-hari;
Dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi dapat diperinci sebagai berikut :

Putusan Nomor : 225/Pdt.G/2022/PA.Lmj.

Halaman 4 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah lampau dan nafkah sejak ditinggal diperhitungkan sejak bulan Juli 2021 sampai bulan April 2022 perbulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga totalnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 2. Nafkah untuk 1 anak perbulan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak dewasa umur 21 tahun sejak bulan Juli 2021;
 3. Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 100.000,- = 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 4. Nafkah mut'ah atau nafkah kesenangan sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat balik tersebut diatas karena penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari usahanya bertani milik sendiri dan usaha pemancingan, dll; Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Kompensi mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutus sebagai berikut :

DALAM KONPENSASI

1. Menyatakan pernikahan kedua belah pihak putus, sehingga diijinkan untuk mengucapkan talak setelah kewajiban dipenuhi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

DALAM REKONPENSASI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kompensi untuk membayar :
 - Nafkah lampau dan nafkah akan datang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan diperhitungkan sejak bulan Juli 2021 s/d bulan April 2022, sehingga totalnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Nafkah 1 anak perbulan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Nafkah mut'ah keseluruhan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Putusan Nomor : 225/Pdt.G/2022/PA.Lmj.

Halaman 5 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon konpensi untuk membayar segala biaya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dengan tambahan tanggapan terhadap tuntutan Termohon mengenai Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak, Pemohon Konpensi/Tergugat rekonpensi hanya sanggup memberikan seluruhnya sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi hanya bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan tidak menentu dengan besaran sekitar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya atau sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, terhadap replik tersebut, Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan gugatan rekonpensinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3508062111010001, tanggal 25-06-2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 0121/023/VI/2020, tanggal 17 JUNI 2020, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P.2);

Menimbang bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan saksi-saksinya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian, tempat kediaman di Dusun Krajan, RT. 06, RW. 01, Desa Tempeh Lor, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, yang selanjutnya memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi Paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Putusan Nomor : 225/Pdt.G/2022/PA.Lmj.

Halaman 6 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di wilayah Kabupaten Lumajang, dan telah bergaul layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon;
 - Bahwa sejak 6 (enam) bulan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, dimana Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui sebelumnya Termohon sudah pernah mengajukan gugatan cerai namun rukun lagi dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sewaktu Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan kembali;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai kuli dengan penghasilan sekitar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;
2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sukomaju, RT. 35, RW. 11, Desa Sukosari, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, yang selanjutnya memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di wilayah Kabupaten Lumajang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Termohon;

Putusan Nomor : 225/Pdt.G/2022/PA.Lmj.

Halaman 7 dari 20



- Bahwa sekitar 6 (enam) bulan lebih keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon, saksi hanya sering melihat Termohon ngambek dan tidak mau keluar kamar setelah berselisih dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi selama 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan kembali;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kuli dengan penghasilan setiap harinya sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan terhadap keterangan para saksi tersebut ;

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Print out Contact Whatsapp atas nama Irfan Bahrudin Iqbal, telah bermaterai cukup dan diberi tanda alat bukti (T.1)

Menimbang, bahwa selain itu, Termohon juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. SAKSI 3, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tabib, tempat kediaman di Dusun Selokambang, RT. 04, RW. 02, Desa Purwosono, Kecamatan Summersuko, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang selanjutnya memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi Ayah Kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di wilayah Kabupaten Lumajang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Pemohon dan Termohon saling cemburu;
 - Bahwa mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering mengeluh masalah keuangan dan rumah tangganya;
 - Bahwa saksi pernah melihat sewaktu Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi komunikasi atau kumpul layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi belum pernah menasehati Pemohon dan Termohon, dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya;
 - Bahwa Pemohon memiliki usaha penyewaan sound system dan pick up, memiliki usaha tambak ikan lele, café serta penggilingan tahu, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi usaha milik Pemohon tersebut, masih berjalan usahanya;
2. SAKSI 4, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Selokambang, RT. 04, RW. 02, Desa Purwosono, Kecamatan Summersuko, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, yang selanjutnya memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di wilayah Kabupaten Lumajang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
 - Bahwa sejak 6 (enam) bulan terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dimana sejak 6 (enam) bulan lalu Termohon sudah pulang ke rumah orangtuanya lagi;

Putusan Nomor : 225/Pdt.G/2022/PA.Lmj.

Halaman 9 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat ketika Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena perselisihan tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha penyewaan sound system dan pick up serta memiliki tambak ikan, café, dan usaha penggilingan tahu, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya dikabulkan serta sanggup memberikan tuntutan rekonpensi berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah anak kepada Termohon seluruhnya sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya dan tuntutan rekonpensinya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana dicatat dalam berita acara perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diruraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jis. pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah pula menetapkan Abdul Halim, S.H.I. sebagai mediator sesuai surat penetapan mediator tertanggal 25 Januari 2022 namun ternyata upaya mediasi tersebut telah dilaksanakan sebagaimana tersebut dalam laporan mediator secara tertulis tertanggal 3 Februari 2022, yang pada pokoknya tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa proses perkara ini telah memenuhi ketentuan PERMA No. 1 tahun 2016, sehingga upaya perdamaian patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya dengan alasan-alasan bahwa sejak bulan Januari tahun 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak bersedia tinggal di rumah Pemohon dikarenakan berat kepada orangtua Termohon begitupun Pemohon tidak kerasan tinggal di rumah Termohon karena berat kepada pekerjaannya, yang mengakibatkan sejak bulan Juli tahun 2021 tersebut mereka sudah pisah tempat tinggal, sehingga suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Pemohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Lumajang memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon, dan membantah sebagian terutama sebab perselisihan, tidak benar kalau Termohon melawan dan tidak benar kalau Termohon tidak menurut kepada Pemohon Termohon tidak pernah membantah, dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menganggap Termohon mengakui dalil yang diajukan Pemohon sepanjang adanya perselisihan dan perpisahan, sehingga Majelis Hakim akan

Putusan Nomor : 225/Pdt.G/2022/PA.Lmj.

Halaman 11 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikannya sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini (vide Pasal 174 HIR.);

Menimbang bahwa sesungguhnya demikian karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon ini atas dasar adanya perselisihan dalam rumah tangga, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah atau hubungan hukum Pemohon dengan Termohon, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Pemohon adalah bukti tertulis yang ditandai P.1. dan P. 2. Serta 2 (dua) orang saksi, dan yang diajukan Termohon bukti tertulis yang ditandai T.1 dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang bukti tertulis tersebut, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni Fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lainnya sehingga patut dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, dan P.2. serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Pemohon adalah suami yang sah dari Termohon yang menikah secara agama Islam pada tanggal 17 Juni 2020, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersuko Kabupaten Lumajang dalam Akta Nikah No. 0121/023/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020, telah mempunyai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
2. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis paling tidak sejak sekitar 6 (enam) bulan ini, sering terjadi pertengkaran yang antara lain

Putusan Nomor : 225/Pdt.G/2022/PA.Lmj.

Halaman 12 dari 20



disebabkan adanya perselisihan tempat tinggal dimana Pemohon tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Termohon karena berat kepada pekerjaannya sedangkan Termohon tidak bersedia diajak tinggal di rumah orangtua Pemohon karena berat kepada orangtuanya;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak menjalankan hak dan kewajiban suami istri sejak bulan Juli 2021 yang lalu;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan telah terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak setidaknya dalam 6 (enam) bulan terakhir, yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah rumah dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami istri, secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut yang artinya : *“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak memandang siapa yang bersalah, akan tetapi karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor : 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan, dengan bersandar pada Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak 1 (satu) raj'i oleh karena itu Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon Konpensasi/Penggugat rekonsensi menuntut hak-haknya kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat rekonsensi berupa :

- Nafkah lampau dan nafkah sejak ditinggal oleh Pemohon sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan yang diperhitungkan sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan April 2022.
- Nafkah untuk 1 (satu) orang anak perbulan Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta rupiah) sejak bulan Juli 2021 sampai anak dewasa.
- Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat rekonsensi/Pemohon telah menyampaikan jawabannya pada pokoknya menolak tersebut namun Tergugat Rekonsensi/Pemohon hanya sanggup memberikan seluruhnya Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat (dalam rekonsensi) tidak sanggup memenuhi sesuai tuntutan Penggugat (dalam rekonsensi) tersebut dengan alasan karena saat ini Tergugat (dalam rekonsensi) bekerja sebagai kuli dengan penghasilan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;

Putusan Nomor : 225/Pdt.G/2022/PA.Lmj.

Halaman 14 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut, majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terkait nafkah madhiyah yang dituntut Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juli 2021 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap perbulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Tergugat telah menyampaikan jawabannya sebagaimana tersebut di atas, maka majelis menilai bahwa Tergugat tidak menyangkal atau secara diam-diam telah mengakui bahwa sejak bulan Juli 2021 sampai dengan sekarang (Februari 2022) selama 8 bulan tidak pernah memberikan nafkah untuk menutupi kebutuhan hidup kepada Penggugat, maka majelis menilai bahwa Tergugat (suami) telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat (istri);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat (4) dan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, dan biaya rumah tangga lainnya, kewajiban tersebut gugur apabila istri nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, baik yang saksi diajukan Pemohon/Tergugat Rekonvensi ataupun saksi Termohon/Penggugat Rekonvensi, tidak ada keterangan yang kongkrit yang menyatakan bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi nusyuz, oleh karena dapat disimpulkan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa nafkah madhiyah yang dituntut Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Penggugat Rekonvensi tidak membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu karena tidak ada dasar mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka besaran nafkah yang menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi berdasarkan kebutuhan dasar minimal pada umumnya selain juga mempertimbangkan asas pemberian nafkah sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 1 tahun 1974, yaitu: asas kemampuan suami, in-casu Tergugat yang dalam hal ini Tergugat bekerja sebagai kuli, sehingga Majelis Hakim menetapkan nafkah madhiyah yang menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor : 225/Pdt.G/2022/PA.Lmj.

Halaman 15 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonpensi sejak bulan Juli 2021 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terkait nafkah iddah yang dituntut Penggugat rekonpensi selama masa iddah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b), jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, atau karena kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan kepada bekas isterinya yang ditalak berupa, nafkah iddah, selama masa iddah kecuali bila istri nusuz;

Menimbang, bahwa lamanya masa iddah (masa tunggu) berdasarkan pasal 153 ayat (2) huruf (b) apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu yang masih haid ditetapkan tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa tentang nusyuznya Penggugat rekonpensi dan besarnya nafkah telah dipertimbangkan pada nafkah madhiyah, maka untuk nafkah iddahpun merujuk pada pertimbangan besaran nafkah madhiyah tersebut diatas, sehingga Tergugat rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonpensi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 = Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terkait masalah mut'ah berdasarkan pasal 149 huruf (a), jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, atau karena kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan kepada bekas isterinya yang ditalak berupa mut'ah yang layak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon menuntut mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi, berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)., sedangkan Tergugat rekonpensi hanya sanggup memberikan keseluruhan nafkah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Putusan Nomor : 225/Pdt.G/2022/PA.Lmj.

Halaman 16 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya : *Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut ma'ruf;*

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan mut'ah adalah sebagai penghargaan seorang suami kepada bekas isterinya yang telah dinikahnya. sudah barang tentu pengertian mut'ah yang layak tersebut, sangatlah abstrak, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa dari segi tujuan disyari'atkannya mut'ah adalah untuk memberikan rasa bahagia dan kesenangan bagi isteri yang akan ditalak oleh suami, sehingga layak mut'ah sangat bergantung pada sejauh mana kebahagiaan yang diharapkan oleh isteri dari suaminya serta sejauh mana kekecewaan isteri terhadap suami atas permasalahan yang melatar belakangi perceraian/talak suami kepada isterinya tidak berdasarkan nusyuznya istri;

Menimbang, bahwa dengan bersandar pada ketentuan tersebut dengan melihat penolakan Tegugat rekonsensi, mengingat pernikahan Pemohon dan Termohon baru berjalan sekitar 1 tahun 6 bulan, maka patut Pemohon/Tergugat rekonsensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi dalam bentuk uang sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah):

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah yang bernama Muhamad Farellian Oktoansyah Pratama (umur 3 bulan) yang sekarang ikut Penggugat sebagai ibu kandungnya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya (Tergugat), majelis berpendapat demi rasa keadilan dan kepatutan serta tingkat kebutuhan anak tersebut masih berumur 3 (tiga) bulan yang tentunya masih dalam masa membutuhkan perawatan untuk tumbuh dan berkembang serta masa menempuh pendidikan, maka majelis secara tersendiri menetapkan nafkah anak tersebut sebesar Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) perbulan, diluar biaya kesehatan dan pendidikan, sampai anak tersebut dewasa;

Putusan Nomor : 225/Pdt.G/2022/PA.Lmj.

Halaman 17 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama ; Muhamad Farellian Oktoansyah Pratama (umur 3 bulan), kepada Penggugat minimal sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, diluar biaya kesehatan dan pendidikan, sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, maka pembayaran kewajiban nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah anak tersebut harus dibayarkan sebelum ikrar dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah mejelis mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka segala sesuatu yang tidak cukup dimuat dalam pertimbangan hukum ini dinyatakan dikesampingkan ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi ;

Mengingat, bunyi pasal - pasal serta segala ketentuan perundang - undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Putusan Nomor : 225/Pdt.G/2022/PA.Lmj.

Halaman 18 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 2.1. Nafkah madhiyah sejak bulan Juli 2021 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap setiap bulannya sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;
 - 2.4. Nafkah anak yang bernama ; Muhamad Farellian Oktoansyah Pratama (umur 3 bulan), minimal sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) perbulan, diluar biaya kesehatan dan pendidikan, sampai anak tersebut dewasa;
3. Menyatakan bahwa pembayaran atau penyerahan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dictum 2.1, 2.2 dan 2.3 tersebut harus dilakukan sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon pada saat sidang pengucapan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar perkara sebesar Rp. 855.000,- (Delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Lumajang pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Ase Saepudin H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Muh Zainuri, SH. MH. dan Drs. H. Mustafa Alie MH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Zubaidah, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dan Kuasa Termohon dalam dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.

Drs. Ase Saepudin H.

Putusan Nomor : 225/Pdt.G/2022/PA.Lmj.

Halaman 19 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

Zubaidah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 710.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 855.000,-

(Delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor : 225/Pdt.G/2022/PA.Lmj.

Halaman 20 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20